

## ABSTRAK

**Muarifah (1920110108), “Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Status Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan pengadilan (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelanggaran dan penyimpangan hukum yang terjadi didalam praktek pengangkatan anak di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sehingga dalam penelitian ini peneliti memaparkan praktek pengangkatan anak yang terjadi serta implikasi hukum dari praktek pengangkatan anak. Tujuan dari penelitian ini sebagaimana rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu mendeskripsikan Proses pengangkatan anak yang tanpa ditetapkan oleh pengadilan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek pengangkatan anak ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode atau pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Selanjutnya peneliti melakukan pengujian keabsahan data melalui uji *credibility* dengan Teknik triangulasi dan bahan referensi. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu reduksi, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan yaaitu: bahwa proses terjadinya pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yaitu dengan cara melakukan syukuran atau hajatan dengan dihadiri oleh tetangga kanan kiri untuk memperkenalkan anggota keluarga yang baru. implikasi hukum islam yang ditimbulkan dari praktek pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yaitu terputusnya nasab orang tua kandung dan keluarga kandung dari pengangkatan anak dan tidak terpenuhinya hak mewarisi untuk saudara-saudara dari orang tua yang melakukan pengangkatan anak. Sedangkan Implikasi hukum positif yang ditimbulkan dari praktek pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yaitu terjadinya kecurangan dalam admistrasi kependudukan negara karena anak angkat tidak didaftarkan di pengadilan setempat tetapi nama orang tua angkat tertulis sebagai nama orang tua kandungnya.

**Kata Kunci:** *Pengangkatan anak, Penetapan pengadilan, Implikasi Hukum.*